

## **PENETAPAN-MASKOT-JINGLE**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019 TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU  
TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, perlu membuat Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/PL.06.2-Kpt/Prov/17/XI/2019 diatur tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan nama Si Ayam Jago (SIAGO) dan Judul lagu Memilih Untuk Bengkulu.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 November 2019.
- Lampiran 2 halaman.